



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERJANJIAN PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini telah mengadakan perjanjian perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak, dengan Register Perkara Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 09 April 2015, dengan pihak-pihak tersebut sebagai berikut;

Nama	:	NURIAH BINTI ZAKARIA
Umur	:	43 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMEA
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Jalan Tanjung Raya, Lk. III, Rt.5, Rw.3, Kelurahan Indaralaya Raya, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Cholid Faisol, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gresik/ Salam 1672, RT.21 C, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2015, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 07 bulan Mei 2015, dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/SK/Pdt.G/2015/
PA.KAG;

Sebagai **PIHAK PERTAMA**;

dan

Nama	:	BAIHAKI BIN SYAMSUDIN
Umur	:	44 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SPG
Pekerjaan	:	Swasta
Alamat	:	Desa Limbang Jaya I, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
Sebagai PIHAK KEDUA		

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara gugatan harta bersama, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak tersebut dengan jalan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim Mediator M. Andri Irawan, S.HI dengan perjanjian sebagai berikut;

PASAL 1

HUBUNGAN HUKUM & OBJEK HARTA BERSAMA

- 1 Bahwa sejak Pihak Pertama dan Pihak Kedua menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 174/58/III/1997, tanggal 10 Maret 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 Desember 2014 Masehi dengan Akta Cerai 0001/AC/2015/PA/KAG tanggal 31 Desember 2014, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh harta bersama baik yang berupa hak kepemilikan harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak *aktiva* maupun *passiva*, sebagaimana yang tertera pada gugatan Pihak I maupun yang tidak tertera dalam gugatan namun diakui oleh Pihak I dan Pihak II, yang selanjutnya antara keduanya telah mengadakan perjanjian yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian ini;

2 Bahwa harta bersama yang berupa kepemilikan atas harta kebendaan bergerak maupun harta yang tidak bergerak berupa harta bersama *aktiva* sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas adalah sebagai berikut;

a 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.640 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 581/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1976, atas nama pemegang hak Baihaki, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Sukaryo;
- Sebelah Timur dengan tanah Sukiman;

b 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran

Halaman 3 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18.880 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 586/G.Rejo/2003

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981, atas nama pemegang hak Arpan

Bin Saumit, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Waluyo;
- Sebelah Timur dengan tanah Putu;

c 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo,

Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran

18.885 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 691/G.Rejo/2003

Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079, atas nama pemegang hak Wayan

Sejahtera, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Wayan Sejahtera;
- Sebelah Timur dengan tanah Subali;

d 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo,

Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran

18.640 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 591/G.Rejo/2003

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986, atas nama pemegang hak

Mullyana Bin Karsono, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat dengan tanah Hartono;

• Sebelah Timur dengan tanah H. Sulkan;

e 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 240 meter x 160 meter kurang lebih 4 ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

• Sebelah Utara dengan Jalan KKPA;

• Sebelah Selatan dengan Ibu Mei;

• Sebelah Barat dengan tanah Tanah Rudi;

• Sebelah Timur dengan tanah Saidi;

f 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 100 meter x 300 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

• Sebelah Utara dengan Jalan KKPA;

• Sebelah Selatan dengan tanah Musa;

• Sebelah Barat dengan tanah Riswan;

• Sebelah Timur dengan tanah Pak Lobeng;

g 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan rincian atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Rt.05, Rw.03, Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007, berdasarkan surat ukur tertanggal 30 Juli 2007, Nomor : 08/Indralaya Raya/2007, dan dengan luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat

Halaman 5 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metre persegi), atas nama pemegang hak Baihaki, dengan luas

bangunan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Herman;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yulia;
- Sebelah Barat dengan tanah Elfi;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

h 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA G, Type Minibus tahun 2013, 1998 cc, dengan Nomor Polisi BG 1857 TB, nama pemilik BAIHAKI, alamat dusun IV Tanjung Pinang I Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Nomor Rangka MHFXW42G0D2275087, Warna Silver Metalik, Bensin, warna TNKB hitam, Tahun Registrasi 2014, Nomor BPKB K-06047996;

i Uang tunai hasil penjualan kebun karet sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

j 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama;

k Hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

l 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Gajah Mati, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, atas nama Pemegang Hak Amri, dan dengan Nomor Surat Ukur : 41/Gajah Mati/2008, luas tanah 5000 m² (lima ribu meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Banka Kepemilikan atas harta bersama *passiva* berupa tanggungan / kewajiban

hutang kepada KUD (Koperasi Unit Desa) Serba Usaha yang berlokasi di Desa Gading Raja, S.P 2, Kecamatan Pedamaran, atas nama debitur (penjamin hak tanggungan) Baihaki (Pihak II). Adapun tanggungan kewajiban hutang kepada Koperasi tersebut terhadap objek harta 4 (empat) kapling tanah kebun sawit sebagai berikut;

a 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.640 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 581/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1976, atas nama pemegang hak Baihaki, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Sukaryo;
- Sebelah Timur dengan tanah Sukiman;

b 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.540 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 586/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981, atas nama pemegang hak Arpan Bin Saumit, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Waluyo;

Halaman 7 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan tanah Putu;

- c 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.885 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 691/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079, atas nama pemegang hak Wayan Sejahtera, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Wayan Sejahtera;
- Sebelah Timur dengan tanah Subali;

- d 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.640 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 591/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986, atas nama pemegang hak Mullyana Bin Karsono, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Hartono;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Sulkan;

- 4 Bahwa semua objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas diatas telah diakui, dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, yang berupa hak kepemilikan harta bergerak maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang tidak bergerak aktif maupun passiva, sebagaimana yang tertera dalam gugatan Pihak Pertama maupun yang tidak tertera dalam gugatan namun diakui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan. Terhadap objek harta bersama tersebut belum pernah dibagi, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati tentang penyelesaian pembagian harta bersama tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian ini;

PASAL 2

KETENTUAN PEMBAGIAN

Bahwa kesepakatan pembagian terhadap objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua **Vide Pasal 1 ayat (2)** tersebut di atas dibagi dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pembagian terhadap harta bersama bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat maupun yang tidak tercantum dalam gugatan, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut;

- a 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.640 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 581/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1976, atas nama pemegang hak Baihaki, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;

Halaman 9 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Sukaryo;

- Sebelah Timur dengan tanah Sukiman;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kebun sawit tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan beralih menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

- b 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 18.540 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 586/G.Rejo/2003 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981, atas nama pemegang hak Arpan Bin Saumit, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ketut Waluyo;
- Sebelah Timur dengan tanah Putu;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kebun sawit tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak II (Tergugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan beralih menjadi hak milik penuh **Pihak I (Penggugat)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c-1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo,

Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran

18.885 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 691/G.Rejo/2003

Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079, atas nama pemegang hak Wayan

Sejahtera, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Wayan Sejahtera;
- Sebelah Timur dengan tanah Subali;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1

(satu) bidang tanah kebun sawit tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak II

(Tergugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak I (Pengggugat)**;

d 1 (satu) bidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Gading Rejo,

Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran

18.640 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 591/G.Rejo/2003

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1986, atas nama pemegang hak Mullyana

Bin Karsono, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Barat dengan tanah Hartono;

Halaman 11 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan tanah H. Sulkan;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kebun sawit tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

e 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 240 meter x 160 meter kurang lebih 4 ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan KKPA;
- Sebelah Selatan dengan Ibu Mei;
- Sebelah Barat dengan tanah Rudi;
- Sebelah Timur dengan tanah Saidi;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kosong tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Pulau Geronggang,

Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berukuran 100

meter x 300 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Jalan KKPA;
- Sebelah Selatan dengan tanah Musa;
- Sebelah Barat dengan tanah Riswan;
- Sebelah Timur dengan tanah Pak Lobeng;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kosong tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

g 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan rincian atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Rt.05, Rw.03, Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007, berdasarkan surat ukur tertanggal 30 Juli 2007, Nomor : 08/Indralaya Raya/2007, dan dengan luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang hak Baihaki, dengan luas bangunan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Herman;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yulia;

Halaman 13 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Elfi;

- Sebelah Timur dengan Jalan;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak II (Tergugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak I (Penggugat)**;

h 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA G, Type Minibus tahun 2013, 1998 cc, dengan Nomor Polisi BG 1857 TB, nama pemilik BAIHAKI, alamat dusun IV Tanjung Pinang I Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Nomor Rangka MHFXW42G0D2275087, Warna Silver Metalik, Bensin, warna TNKB hitam, Tahun Registrasi 2014, Nomor BPKB K-06047996;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA G, Type Minibus tahun 2013 tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Uang tunai hasil penjualan kebun karet sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bagian hak milik Pihak I dan Pihak II dari uang tunai hasil penjualan kebun karet tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah nominal tersebut, maka bagian Pihak I (Penggugat) adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bagian Pihak II (Tergugat) adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

j 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama;

Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) unit mesin genset merk Motoyama tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak I (Penggugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak II (Tergugat)**;

k Hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hutang Pihak II kepada Pihak I dengan sejumlah uang tersebut selesai, dan selanjutnya antara kedua belah pihak tidak memiliki tanggungan hutang piutang satu sama lain;

l 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Gajah Mati, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, atas nama Pemegang Hak Amri, dan dengan Nomor

Halaman 15 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Gajah Mati/2008, luas tanah 5000 m2 (lima ribu meter

persegi);

- m Hak kepemilikan harta bersama Pihak I dan Pihak II terhadap Objek 1 (satu) bidang tanah kosong tersebut, pembagiannya yakni masing-masing Pihak I maupun Pihak II memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek tersebut, maka selanjutnya yang menjadi hak milik Pihak II (Tergugat) setelah adanya kesepakatan pembagian tersebut diberikan dan menjadi hak milik penuh **Pihak I (Penggugat)**

- 2 Bahwa kewajiban pelunasan hutang kepada KUD (Koperasi Unit Desa) Serba Usaha, yang berlokasi di Desa Gading Raja, S.P 2, Kecamatan Pedamaran, atas nama debitur (penjamin hak tanggungan) Baihaki (Pihak II) dengan jaminan hak tanggungan berupa objek harta 4 (empat) kapling tanah kebun sawit (vide Pasal 1 ayat (3) kepada Koperasi tersebut di atas, sebanyak kewajiban hutang yang muncul dari tagihan Koperasi tersebut, menjadi tanggungan bersama Pihak I maupun Pihak II **secara kumulatif** untuk menyelesaikan kewajiban hutang tersebut;

PASAL 3

PERALIHAN HAK & PELEPASAN HAK

- 1 Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian terhadap objek harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berdasarkan perjanjian yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian ini (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l dan m), maka secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis telah terjadi peralihan hak kepemilikan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian ini;

- 2 Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian terhadap objek harta bergerak sebagaimana tersebut dalam **(Vide Pasal 2 ayat (1) huruf i)**, maka selanjutnya Pihak II akan menyerahkan bagian yang menjadi hak milik Pihak I yaitu uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3 Bahwa ketentuan teknis penyerahan uang tunai yang menjadi bagian Pihak I sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) diatas dilaksanakan oleh Pihak II dalam kurun waktu selambat-lambatnya selama 60 hari terhitung sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani bersama;
- 4 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) diatas, Pihak II menjaminkan objek bagian harta bersama yang telah terjadi peralihan hak menjadi hak milik Pihak II (vide Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f);
- 5 Bahwa jika Pihak II tidak melaksanakan ketentuan teknis penyerahan uang tunai kepada Pihak I sampai melewati kurun waktu selama 60 hari terhitung sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani bersama (vide Pasal 3 ayat (3) diatas), dan setelah sebelumnya Pihak I sudah melakukan somasi hukum kepada Pihak II, maka secara mutatis mutandis objek harta yang dijaminkan oleh Pihak II (vide Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f) beralih menjadi hak milik Pihak I dan menjadi milik penuh Pihak I;
- 6 Bahwa setelah adanya ketentuan pembagian terhadap objek harta bersama tersebut di atas, maka selanjutnya masing-masing Pihak I dan Pihak II

Halaman 17 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan dan melepaskan hak kepemilikan dan penguasaannya atas objek-

objek harta bersama tersebut, yang selanjutnya Pihak I maupun Pihak II mengalihkan dan melepaskan hak kepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (**Vide Pasal 2 ayat (1)**;

- 7 Bahwa setelah adanya perjanjian pembagian terhadap objek harta bersama berupa harta tidak bergerak (**Vide Pasal 2 ayat (1) huruf c, d, g, dan l**), maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan Pihak II sebagian menjadi hak milik penuh Pihak I;
- 8 Bahwa setelah adanya perjanjian pembagian terhadap objek harta bersama (**Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, e, f, h, dan j**) maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan Pihak I sebagian menjadi hak milik penuh Pihak II;
- 9 Bahwa sebagai bentuk telah terjadi peralihan hak dari kepemilikan Pihak II menjadi milik Pihak I, maupun sebaliknya kepemilikan Pihak I menjadi milik Pihak II sebagaimana yang diatur dalam (**Vide Pasal 2 ayat (1)** diatas maka yang berkenaan dengan surat-surat Jual Beli dan dokumen kepemilikan dan atau akta otentik dialihkan kepada pihak yang telah menerima bagian hak kepemilikannya berdasarkan pembagian yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini;
- 10 Bahwa Hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah adanya kesepakatan pembagian harta bersama ini selesai dan antara keduanya tidak terikat hutang piutang satu sama lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 4

KETENTUAN UMUM

- 1 Bahwa ketentuan teknis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimana tersebut pada (Vide Pasal 2) diatas dilakukan dengan cara dibagi secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi secara innatura dan hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian perdamaian ini sebagaimana ketentuan pembagiannya;
- 2 Bahwa Pihak I (Penggugat) untuk selanjutnya tidak akan menuntut Pihak II (Tergugat) mengenai gugatan hak asuh anak dan atau tuntutan nafkah anak, dan atau akibat hukum lainnya dari perceraian sebagaimana yang terurai dalam gugatan dan petitum Penggugat di masa yang akan datang;
- 3 Bahwa setelah terjadinya peralihan hak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini, maka Pihak I maupun II secara bersama-sama wajib untuk membantu dan mengupayakan satu sama lain dalam hal proses balik nama pada sertifikat, dokumen dan surat-surat lainnya, terhadap objek-objek harta bersama sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian perdamaian ini guna untuk didaftarkan dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang untuk itu;
- 4 Bahwa setelah Pihak I dan Pihak II menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak I dan Pihak II menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama

Halaman 19 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian ini. Dan untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani perjanjian perdamaian ini maka Pihak I dan atau Pihak II tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai perjanjian perdamaian ini sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian perdamaian ini di masa yang akan datang;

- 5 Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- 6 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- 7 Bahwa setelah perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar perjanjian perdamaian dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat ayat 10 Jis. Surat Almaidah ayat 1 Jis. Pasal 1320 Jis. 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam pembagian harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut di atas dibacakan dihadapan Pihak

Pertama dan Pihak Kedua, ternyata Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut menyetujui

dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai

berikut;

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan Mediator dan Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008 serta

ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 23 halaman Akta Perdamaian No. 0218/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengukur Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang

telah disepakati tersebut di atas;

- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari yang terdiri oleh RIFKY ARDHITIKA S.HI., M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta SUNDUS RAHMAWATI, S.H., dan H. IVAN YUZNI AM, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh DRS. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUNDUS RAHMAWATI, SH

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

H. IVAN YUZNI AM, SH

Panitera Pengganti

Drs. SABA'AN



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 165.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 256.000,-

terbilang (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);